



**BADAN USAHA MILIK GAMPONG MAKMUE BEUSAREE GAMPONG PAYA LAOT
KECAMATAN SETIA BAKTI KABUPATEN ACEH JAYA**

KEPUTUSAN KEUCHIK PAYA LAOT NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENASEHAT, PELAKSANA OPERASIONAL DAN PENGAWAS BADAN USAHA
MILIK GAMPONG MAKMUE BEUSAREE GAMPONG PAYA LAOT
KECAMATAN SETIA BAKTI KABUPATEN ACEH JAYA
MASA BAKTI 2025 – 2030

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Keuchik Paya Laot Kecamatan Setia Bakti tentang Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong Paya Laot Gampong Paya Laot, Keuchik dalam lingkungan wilayah kecamatan setia bakti perlu menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik Desa melalui Keputusan Keuchik;
- b. Bahwa Calon Pengurus Badan Usaha Milik Gampong Makmue Beusaree Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya telah dipilih dan disepakati melalui Musyawarah Desa, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Pengurus Badan Usaha Milik Gampong Makmue Beusaree Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
15. Peraturan Menteri Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa BUM Desa/ BUM Desa Bersama.
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama
17. Peraturan Keuchik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong Makmue Beusaree Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.

Memperhatikan : Keputusan Panitia Seleksi Tentang Hasil Seleksi Pengurus Badan Usaha Milik Gampong Makmue Beusaree Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 12 Bulan Pebruari Tahun 2025 dan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Penetapan pada tanggal 12 Bulan Pebruari Tahun 2025 bertempat di Aula Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tentang Penetapan Pengurus, Pengawas dan Dewan Penasihat Badan Usaha Milik Gampong Makmue Beusaree Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas Badan Usaha Milik Gampong Makmue Beusaree Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya masa bakti 2025 – 2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Keuchik ini.
- KEDUA** : Masa kerja Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- KETIGA** : Penasehat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan bumgampong Bersama;
 2. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja bumgampong Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa;
 3. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi bumgampong Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 4. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha bumgampong Bersama;
 5. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha bumgampong Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
 6. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi bumgampong Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa;
 7. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan bumgampong Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa; dan

8. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan bumgampong Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa.

KEEMPAT : Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Mempunyai tugas:

1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan bumgampong Bersama untuk kepentingan Desa Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan Desa Bersama serta mewakili Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Desa Bersama, keputusan Musyawarah Antar Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja bumgampong Bersama;
3. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha bumgampong Bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
4. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
5. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan Desa Bersama kepada penasihat;
6. Menjelaskan persoalan pengelolaan bumgampong Bersama kepada Musyawarah Antar Desa; dan
7. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa.

KELIMA : Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan bumgampong Bersama untuk kepentingan Desa Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan Desa Bersama serta mewakili Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Desa Bersama, keputusan Musyawarah Antar Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja bumgampong Bersama;
3. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha bumgampong Bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
4. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
5. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan Desa Bersama kepada penasihat;
6. Menjelaskan persoalan pengelolaan bumgampong Bersama kepada Musyawarah Antar Desa; dan
7. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Usaha Milik Gampong Makmue Beusaree Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.

Keputusan Keuchik Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gampong Paya Laot
pada tanggal 20 Oktober 2025

KEUCHIK GAMPONG PAYA LAOT



Lampiran : Keputusan Keuchik Gampong Paya Laot
Nomor : Nomor 6 Tahun 2025
Tanggal : 20 Oktober 2025
Tentang : Penetapan Penasehat, Pelaksana
Operasional Dan Pengawas Badan
Usaha Milik Gampong Makmue
Beusaree Gampong Paya Laot
Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh
Jaya Masa Bakti 2025 – 2030

SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK GAMPONG MAKMUE BEUSAREE
GAMPONG PAYA LAOT KECAMATAN SETIA BAKTI KABUPATEN ACEH JAYA
MASA BAKTI 2025 – 2030

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	IBRAHIM	PENASEHAT	Keuchik
2	MAWARDI	PENGAWAS	Tuha Peut
3	MIRZA NAZURA	DIREKTUR	
4	AGUS HARIANTO	SEKRETARIS	
5	JULI SAPUTRA	BENDAHARA	

Ditetapkan di Gampong Paya Laot
pada tanggal 20 Oktober 2025

KEUCHIK GAMPONG PAYA LAOT

